



BERITA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 57 TAHUN 2017

NOMOR 57 TAHUN 2017
TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPAKALI
DAN TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR
8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

Menimbang : a. bahwa untuk mengatur tata cara pemungutan dan penyetoran Retribusi Daerah di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- b. bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, yang mana telah terjadi perubahan perangkat daerah dilingkungan provinsi Kalimantan Barat sehingga Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2015 sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan hingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

No. 57, 2018

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
12. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penerima, Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 17);
13. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan

Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 122).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPAKALI DAN TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

No. 57, 2018

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disebut OPD Pemungut adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah sesuai bidang dan kewenangannya.
6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disebut Kepala OPD Pemungut adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang melakukan pemungutan Retribusi sesuai bidang dan kewenangannya.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
8. Kepala BadanPengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah Kepala BadanPengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
9. Kepala BadanPengembangan Sumber Daya Manusia adalah Kepala BadanPengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat.
10. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Provinsi Kalimantan Barat,RumahSakit Jiwa ProvinsidanDirekturAkademiKeperawatanSintangProvinsi Kalimantan Barat.

No. 57, 2018

11. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pelayanan Kesehatan Paru adalah Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pelayanan Kesehatan Paru Provinsi Kalimantan Barat.
12. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Pendidikan Pertanian Menengah Atas Provinsi Kalimantan Barat.
13. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Milik Usaha Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
16. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

No. 57, 2018

17. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
18. Rawat Inap Khusus adalah pelayanan perawatan pasien yang memerlukan pengawasan dan tindakan intensif pada *High Care Unit* atau *Intermediate Ward*.
19. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pelayanan Kesehatan Paru yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
20. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pelayanan Kesehatan Paru Provinsi Kalimantan Barat adalah Retribusi yang dipungut oleh Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pelayanan Kesehatan Paru Provinsi Kalimantan Barat.
21. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong adalah Retribusi yang dipungut oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong.
22. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat adalah Retribusi yang dipungut oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.
23. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan

setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

24. Pelayanan Farmasi adalah Pelayanan Penyediaan Obat-Obatan, Bahan Kimia dan Bahan-bahan/Alat Kesehatan Pakai Habis yang digunakan langsung dalam rangka Observasi dan Diagnosis Pengobatan Rehabilitasi.
25. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
26. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan.
27. Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah pada Akademi Keperawatan Sintang, Sekolah Pertanian Menengah Atas Provinsi Kalimantan Barat dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat.
28. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari

seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di rumah sakit.

29. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit, tidak termasuk penggunaan bahan dan alat medis pakai habis.
30. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi visite dan rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
31. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut dan atau pemotong retribusi tertentu.
32. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta Pengawasan penyetorannya.
33. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan penyampaian Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPdORD) kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
34. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi

sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) ke Rekening Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.

35. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan untuk melaksanakan kewajiban membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi Yang Terutang.
36. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendaftarkan Objek Retribusi yang digunakan.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
38. Dokumen Lain yang Dipersamakan adalah surat ketetapan retribusi yang dipersamakan dengan SKRD seperti karcis, kupon, kartu pelanggan dan sejenisnya dapat dijadikan media pemungutan Retribusi Daerah.
39. Surat Tanda Terima Setoran selanjutnya disingkat STS adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh petugas Kas Daerah sebagai tanda terima setoran pendapatan penerimaan retribusi sesuai dengan uraian rincian objek penerimaan retribusi.

40. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk menyetor penerimaan retribusi ke Kas Daerah.
41. Laporan Pertanggungjawaban dan/atau Surat Pertanggungjawaban selanjutnya disingkat LPJ dan/atau SPJ adalah laporan/surat penerimaan dan penyetoran pendapatan retribusi daerah sesuai dengan Surat Tanda Terima Setoran (STS) yang dilakukan oleh petugas retribusi ke Rekening Kas Daerah sebagai bahan laporan realisasi rekapitulasi bulanan penerimaan retribusi daerah.
42. Surat Teguran dan/atau Surat Peringatan maupun Surat Lain Yang Sejenisnya adalah surat apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terhutang sampai saat jatuh tempo pembayaran.
43. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
44. Surat Permohonan adalah Surat Permohonan Keberatan dari wajib retribusi terhadap retribusi daerah atas SKRD/SKRDT.
45. Surat Keputusan Persetujuan dan/atau Surat Keputusan Penolakan adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala OPD Pemungut Retribusi atas nama Gubernur untuk menindaklanjuti terhadap Surat Permohonan Keberatan dari wajib retribusi terdahulu.

46. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
47. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan dalam bentuk uang diberikan kepada instansi yang melaksanakan pemungutan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar dan acuan bagi OPD Pemungut dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Jasa Umum yang menjadi kewenangan Daerah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Kode rekening disusun sebagai berikut: Tujuan Peraturan Gubernur ini agar terwujud pengelolaan retribusi yang tertib administrasi, transparan dan akuntabel pada setiap

OPD Pemungut Daerah yang melakukan pungutan atas retribusi daerah.

BAB III

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diserahkan dan menjadi tanggungjawab OPD Pemungut.
- (2) Jenis pungutan yang termasuk di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Retribusi Jasa Umum dimaksud, yaitu:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Pendidikan.
- (3) Tugas dan Tanggung jawab OPD Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Melaksanakan pemungutan dan penyetoran Retribusi;
 - b. Mengusulkan penunjukan Satuan Pemegang Kas Pembantu kepada Gubernur;
 - c. Melaksanakan koordinasi dalam melakukan pemungutan Retribusi; dan
 - d. Melaporkan pelaksanaan pemungutan Retribusi kepada Gubernur Up. Kepala BPKPD
- (4) BPKPD selaku Koordinator Pemungutan Retribusi bertugas :

- a. Melaksanakan Pembinaan Kepada OPD Pemungut;
- b. Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pemungutan Retribusi bersama dengan OPD Pemungut; dan
- c. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b kepada Gubernur.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Tata cara pemungutan Retribusi meliputi:

- a. Pendaftaran dan pendataan obyek;
- b. Penetapan;
- c. Pembayaran;
- d. Penyetoran;
- e. Pembukuan dan pelaporan; dan
- f. Penagihan.

Bagian Kedua Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Obyek

Pasal 6

- (1) Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan dengan mengisi formulir SPdORD atau mengajukan surat permohonan.
- (2) Formulir SPdORD / permohonan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas dan benar serta dibubuhi tanda tangan pemohon / kuasanya.
- (3) Formulir SPdORD / permohonan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada petugas untuk dilakukan pelayanan jasa dan bahan proses penetapan, untuk formulir SPdORD / permohonan yang belum lengkap, dikembalikan kepada Wajib Retribusi untuk dilengkapi.
- (4) Jangka waktu pengembalian formulir SPdORD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung saat penerimaan formulir SPdORD oleh Wajib Retribusi.
- (5) Untuk tertib administrasi kegiatan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek Retribusi Jasa Umum diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis Kepala OPD Pemungut sesuai kewenangannya.
- (6) Bentuk dan isi SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penetapan

Pasal 7

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Bentuk dokumen lain yang dipersamakansebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala OPD Pemungut.
- (3) SKRD ditandatangani oleh petugas penetapan yang ditunjuk oleh Kepala OPD Pemungut.
- (4) Bentuk dan isi formulir SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BagianKeempat
Tata Cara Pembayaran****Pasal 8**

- (1) Pembayaran Retribusi terutang gsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan objek retribusi.
- (2) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pembayaran atas pelayanan jasa yang diberikan kepada wajib retribusi dilakukan Non Tunai melalui Kas Daerah atau Pembantu Kas Daerah yang ditunjuk.

No. 57, 2018

- (3) Jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Media pemungutan retribusi daerah sebagai Tanda Bukti Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diverporator/divalidasi.

Bagian Kelima
Tata Cara Penyetoran

Pasal 9

- (1) Mekanisme penyetoran oleh Wajib Retribusi dalam hal pembayaran kepada Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu melalui Kas Daerah atau Pembantu Kas Daerah yang ditunjuk, meliputi:
 - a. Pembayaran dilakukan oleh Wajib Retribusi kepada Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu, dengan membawa media pembayaran untuk disetorkan melalui Kas Daerah atau Pembantu Kas Daerah yang ditunjuk;
 - b. Penerimaan tanda bukti pembayaran dari Kas Daerah yang telah disetorkan oleh Wajib Retribusi;
 - c. Fungsi Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu adalah :
 - 1. Penerimaan bukti setoran yang berasal dari Wajib Retribusi;
 - 2. Penerbitan tanda bukti Pembayaran dan diberikan kepada Wajib Retribusi;

3. Pencatatan ke dalam Buku Pembantu mengenai perincian objek penerimaan;
4. Penerimaan laporan harian Bendahara Penerimaan Pembantu kepada Bendahara Penerimaan beserta bukti setoran;
5. Pembuatan Bukti Surat Tanda Setoran Rangkap oleh Bendahara Penerimaan Pembantu;
6. Penyetoran ke KasDaerah dilakukan oleh wajib Retribusi pada hari yang sama;
7. Sebagai bukti bentuk dan isi Surat Tanda Terima Setoran dari Petugas Kas Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
8. Pembuat laporan, meliputi :
 - a) Buku Rekapitulasi Bukti Setoran dari Wajib Retribusi
 - b) Buku rekapitulasi penerimaan harian;
 - c) Laporan harian Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - d) Pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang ke dalam Buku Kas Umum;
 - e) Realisasi penerimaan dan penyetoran; dan
 - f) Buku rekapitulasi Penerimaan Bulanan.

(2) Penyetoran ke KasDaerah dilakukan dengan Surat Tanda Terima Setoran (STS) yang dibuat rangkap 6 (enam) masing- masing untuk :

- a. Lembar I dan II : Bendaharawan Penerima;

- b. Lembar III dan IV : Kas Daerah dan Akuntansi Pelaporan;
 - c. Lembar V : Bank Kalbar;
 - d. Lembar VI : Dinas/Badan/UPT.
- (3) Satuan Pemegang Kas Pembantu Penerimaan/Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyetorkan seluruh penerimaannya ke Kas Daerah oleh Wajib Retribusi melalui Bank Kalimantan Barat/Bank Persepsi setempat paling lambat 1 x 24 jam pada hari kerja setelah penerimaannya dengan menggunakan SSRD.
- (4) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam

Tata Cara Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 10

- (1) Besarnya penetapan dan penerimaan retribusi dihimpun dalam buku registrasi sebagai dasar membuat laporan.
- (2) OPD Pemungut wajib membuat pembukuan dan pelaporan penerimaan dan penyetoran, serta mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala OPD Pemungut wajib membuat laporan penetapan dan realisasi penerimaan kepada

Gubernur paling lama pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan :
 - a. Buku kas umum;
 - b. Buku pembantu perincian objek penerimaan;
 - c. Buku rekapitulasi penerimaan harian; dan
 - d. Bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (5) Bentuk Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh Tata Cara Penagihan

Pasal 11

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terhutang sampai saat jatuh tempo pembayaran, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penagihan atas retribusi yang terhutang dengan menggunakan surat teguran atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran sekurang-kurangnya memuat objek retribusi, subjek retribusi, jumlah retribusi terutang, jatuh tempo pembayaran dan maksud surat teguran.
- (3) Surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran,

dengan mengeluarkan Surat Teguran/ Peringatan/ atau surat lainnya yang sejenis, sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.

- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat teguran atau surat lain yang sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (5) Surat Teguran/ Peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala OPD.
- (6) Bentuk dan isi formulir Surat Teguran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditangguhkan apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang Retribusi dan belum melunasinya.

Pasal 13

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh OPD pemungut kepada Gubernur.
- (3) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)

setiap bulan dari besar retribusi yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Bentuk dan isi STRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bagi Wajib Retribusi yang terhutang dapat menyampaikan Surat Permohonan Keberatan terhadap retribusi daerah atas SKRD/SKRDT.
- (2) Bentuk dan isi Surat Permohonan Keberatan dari Wajib Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Gubernur ini.
- (3) Kepala OPD Pemungut atas nama Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi atas permohonan Wajib Retribusi.
- (4) Pemberian Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi.
- (5) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana pada ayat (1)

ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala OPD Pemungut atas nama Gubernur untuk Menyetujui atau Menolak terhadap Surat Permohonan Keberatan bagi Wajib Retribusi.

- (6) Bentuk dan isi Surat Keputusan Kepala OPD Pemungut atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IX.a serta Lampiran IX.b dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Kepada OPD Pemungut yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah diberikan Insentif sebesar 3% (tiga persen) dari rencana penerimaan retribusi dan diberikan atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besaran insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan dan dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD Pemungut.
- (3) Besaran insentif yang dibayarkan kepada pejabat dan pegawai OPD Pemungut ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD Pemungut.

BAB IX PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (4) OPD/UPT Pemungut Retribusi Daerah dalam mekanisme pengelolaan Retribusi wajib membuat Petunjuk Teknis dalam melakukan teknis penerimaan baik teknis administrasi maupun teknis dilapangan.
- (5) BPKPD melakukan Rekonsiliasi Penerimaan Retribusi secara berkala yang melibatkan Koordinator Kas Daerah, Bagian Akuntansi dan Pelaporanserta OPD Pemungut yang bersangkutan.

BAB X PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah

No. 57, 2018

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 9 Agustus 2018

**Pj. GUBERNUR KALIMANTAN
BARAT,**

T.T.D

DODI RIYADMADJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 9 Agustus 2018

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

T.T.D

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

